



**PUTUSAN**  
Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Beniyami Hulu Bin Bualanaso;**
2. Tempat lahir : Simandraolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simandraolo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “**Terdakwa BENIYAMI HULU BIN BUALANSOA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap “**Terdakwa BENIYAMI HULU BIN BUALANSOA**” berupa pidana penjara selama **8 (delapan ) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah merk uniqlo
  - 1 (satu) bilah egrek,  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH-2582-MB Nomor Rangka tidak ada dan Nomor Mesin : 5TN00YP11 warna biru;  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa “**BENIYAMI HULU BIN BUALANASOA**” pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Blok A31 Divisi D PT. BSS Desa Tampang Baru Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *melakukan penganiayaan* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti diatas pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan korban Elianus melaksanakan Apel Pagi, sebelum mengikuti Apel korban Elianus bermain-main dengan Terdakwa yang mana saat itu korban Elianus mendorong Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan" Tunggu Nanti Di Ancak Yo Kita Jumpa" (tunggu nanti dikebun sawit ya kita bertemu) lalu setelah melaksanakan apel korban Elianus langsung ketempat ancak (Kebun Sawit) di Blok A31 Divisi D, dan saat di ancak(Kebun Sawit), korban Elianus bertemu dengan saksi Tiyus dan saat itu saksi Tiyus mengajak sarapan dulu " PAYO SARAPAN DULU KITO" (ayo kita sarapan dahulu) kemudian korban Elianus dan saksi Tiyus dan saksi Supriadi pergi sarapan di lokasi tempat bekerja.

Bahwa pada saat korban Elianus bersama dengan saksi Tiyus dan saksi Supriadi sedang sarapan datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor milik Terdakwa dan membawa eggrek ditangan kanannya langsung berjalan menuju arah korban Elianus lalu saat itu dihadang saksi TIYUS dan saksi SUPRIADI dengan berkata kepada terdakwa" SUDAH LAH BALIK LAH,TADI KAN SUDAH KUOMONGIN, SUDAH LAH" akan tetapi Terdakwa tetap mendekati korban Elianus dan langsung membacok eggrek kearah tubuh korban Elianus berkali kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan, lalu membacok dada sebelah kanan korban Elianus dan dan saat Terdakwa membacok kearah kepala korban Elianus dan saat itu korban Elianus tangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri korban Elianus dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian atas kejadian tersebut korban Elianus melaporkan ke Polsek Bayung Lencir.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 476/O/13/RSUD-BL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Deska Nurmasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik
  - a. Tensi darah : 128/84 milliter air raksa
    - 1. Kepala
      - a. Pada wajah kanan ditemukan luka gores dengan panjang dua sentimeter
      - b. Pada kelopak mata kiri bagian bawah ditemukan luka gores dengan panjang satu sentimeter
      - c. Pada pelipis kiri ditemukan luka levet dengan Panjang dua sentimeter

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky



2. Leher :Tidak ada kelainan
3. Dada
  - a. Pada dada kanan ditemukan luka yang sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter
4. Perut : Tidak ada kelainana
5. Ekstremitas atas
  - a. Pada jari telunjuk kiri ditemukan dua luka yang sudah dijahit dengan panjang masing-masing dua sentimeter dan satu sentimeter satu
6. Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan
- kesimpulan : ditemkan luka gores pada wajah kanan, kelopak mata kiri bagian bawah, luka lecet pada pelipis kiri, luka sudah dijahit pada dada kanan dan jari telunjuk kiri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Elianus Bu'ulolo Bin Silifo Bu'ulolo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang menjadi Korbannya Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan eggrek;
  - Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan egrek beberapa kali;
  - Bahwa penyebab Terdakwa membacok Saksi adalah karena Terdakwa tidak senang dikarenakan pada saat apel pagi Saksi dan Rekannya main-main dengan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa tidak suka;
  - Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan cara Terdakwa saat itu mendekati Saksi dan langsung membacok kearah Saksi berkali kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan, dan membacok dada sebelah kanan Saksi dan saat Terdakwa membacok ke arah kepala Saksi dan saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri Saksi dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada saat itu kearah badan Saksi dan mengenai pipi sebelah kanan, dan membacok dada sebelah kanan Saksi dan saat Terdakwa membacok ke arah kepala Saksi dan saat itu Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah membacok Saksi Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya menangkis dengan tangan Saksi saat Terdakwa hendak membacok kearah kepala Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi, Saksi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT. BSS. sebelum Saksi dan Rekannya apel Saksi dan Rekannya bermain main dengan Terdakwa dan saat itu Saksi mendorong Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan "tunggu nanti di ancak (kebun sawit) yo kita jumpa" lalu Saksi dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT.BSS. setelah apel Saksi langsung ketempat ancak Saksi di Blok A31 Divisi D. Dan saat di ancak, Saksi bertemu dengan Saksi Tiyus dan saat itu Saksi Tiyus mengajak sarapan dulu "payo sarapan dulu kito" lalu Saksi dan Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi sarapan di lokasi tempat Saksi bekerja. Saat Saksi dan Rekannya sarapan datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa ditangan kanannya membawa egrek dan langsung menuju Saksi dan saat itu dihadapang Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi "sudah lah balik lah, tadi kan sudah kuomongin sudah lah" tetapi Terdakwa tetap mendekati Saksi dan langsung membacok kearah Saksi berkali kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan, dan membacok dada sebelah kanan Saksi dan dan saat Terdakwa membacok kearah kepala Saksi dan saat itu Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri Saksi dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut ada Saksi Tiyus dan Saksi Supriyadi yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi hanya berobat dan luka Saksi dijahit dan tidak ada dirawat di RSUD;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas kerja Saksi beberapa hari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanen sawit di PT BSS;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai pemanen sawit di PT BSS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Tiyus Giawa Bin Figinatuhung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Elianus Bu'Ulolo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan cara Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo karena Saksi Elianus Bu'Ulolo ada mendorong Terdakwa pada saat akan apel pagi sehingga Terdakwa tidak senang;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat melihat Terdakwa membacok ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo namun Saksi Elianus Bu'Ulolo menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan "kubunuh kau, ku bacok kau";
- Bahwa saat itu Saksi berusaha meleraikan dan mencegah Terdakwa untuk membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Elianus Bu'Ulolo mengalami luka bacok dibagian dada sebelah kanan, luka di pipi kanan dan jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB sebelum melaksanakan apel pagi Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Elianus Bu'Ulolo saling dorong menggunakan tangan kemudian Saksi melaksanakan apel pagi setelah melaksanakan apel Saksi pergi ke Divisi D Blok A31 Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin untuk manen buah kelapa sawit, saat Saksi sedang memanen Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan menjatuhkan sepeda motor lalu Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Elianus Bu'Ulolo sambil memegang 1 (satu) bilah egrek ditangan sebelah kanan lalu Saksi hendak memisahkan namun Terdakwa langsung membacok ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah egrek serta kembali membacok menggunakan 1 (satu) bilah egrek ke arah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo namun Saksi Elianus Bu'Ulolo menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri kemudian Saksi Elianus Bu'Ulolo langsung merebut 1 (satu) bilah egrek tersebut setelah itu Saksi menarik Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan 1 (satu) bilah egrek dan pergi melarikan diri selanjutnya Saksi Elianus Bu'Ulolo melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Elianus Bu'Ulolo belum ada perdamaian;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dan Saksi Elianus Bu'Ulolo hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Elianus Bu'Ulolo hanya berobat saja dan tidak ada dirawat di RSUD dan korban tidak masuk kerja beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Supriyadi Bin Sak Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Elianus Bu'Ulolo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan cara Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo karena Saksi Elianus Bu'Ulolo ada mendorong Terdakwa pada saat akan apel pagi sehingga Terdakwa tidak senang;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Terdakwa membacok ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo namun Saksi Elianus Bu'Ulolo menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan "kubunuh kau, ku bacok kau";
- Bahwa saat itu Saksi berusaha meleraikan dan mencegah Terdakwa untuk membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo;
- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Elianus Bu'Ulolo mengalami luka bacok dibagian dada sebelah kanan, luka di pipi kanan dan jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB sebelum melaksanakan apel pagi Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Elianus Bu'Ulolo saling dorong menggunakan tangan kemudian Saksi melaksanakan apel pagi setelah melaksanakan apel Saksi pergi ke Divisi D Blok A31 Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin untuk memanen buah kelapa sawit, saat Saksi sedang memanen Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan menjatuhkan sepeda motor lalu Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Elianus Bu'Ulolo sambil memegang 1 (satu) bilah egrek ditangan sebelah kanan lalu Saksi Tiyus hendak memisahkan namun Terdakwa langsung membacok ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah egrek

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kembali membacok menggunakan 1 (satu) bilah egrek ke arah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo namun Saksi Elianus Bu'Ulolo menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri kemudian Saksi Elianus Bu'Ulolo langsung merebut 1 (satu) bilah egrek tersebut setelah itu Saksi melihat Saksi Tiyus menarik Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan 1 (satu) bilah egrek dan pergi melarikan diri selanjutnya Saksi Elianus Bu'Ulolo melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Elianus Bu'Ulolo belum ada perdamaian;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dan Saksi Elianus Bu'Ulolo hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Elianus Bu'Ulolo hanya berobat saja dan tidak ada dirawat di RSUD dan korban tidak masuk kerja beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Elianus Bu'Ulolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan cara membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan sebilah egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo karena permasalahan awalnya sebelum apel pagi Terdakwa didorong oleh Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah Saksi Elianus Bu'Ulolo berkali kali sehingga bacokan Terdakwa mengenai pipi sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo, dan membacok dada sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat Terdakwa membacok kearah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elianus Bu'Ulolo tangkis dengan tangan kiri dan Terdakwa menarik egrek sehingga egrek tersebut mengenai telunjuk kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan menggunakan sebilah egrek;
- Bahwa sebilah egrek tersebut memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa egrek karena Terdakwa bekerja sebagai pemanen sawit dan egrek tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memanen sawit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Elianus Bu'Ulolo adalah rekan kerja dan sama sama pemanen sawit di PT BSS;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di PT. BSS. Sebelum Terdakwa apel saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo mendorong Terdakwa dari depan sehingga Terdakwa terdorong ke belakang dan saat itu Terdakwa mengatakan "tunggu nanti di ancak (kebun sawit) yo kita jumpa" lalu Terdakwa melaksanakan apel pagi di PT.BSS. setelah apel Terdakwa langsung ke Blok B30 tempat Terdakwa bekerja dengan membawa egrek. Sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Elianus Bu'Ulolo yang berada di Blok A31 dengan menggunakan sepeda motor saat tiba di ancak A30 tempat Saksi Elianus Bu'Ulolo saat itu Terdakwa turun dari motor dan membawa egrek ditangan kanan Terdakwa dan saat Terdakwa mendekati Saksi Elianus Bu'Ulolo Saksi Tiyus menahan Terdakwa mengatakan "sudah lah balik lah, tadi kan sudah kuomongin, sudah lah jangan berantem" tetapi Terdakwa emosi dan langsung membacok kearah Saksi Elianus Bu'Ulolo berkali kali sehingga bacokan Terdakwa mengenai pipi sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo dan membacok dada sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo saat Terdakwa membacok kearah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo tangkis dengan tangan kiri dan Terdakwa menarik egrek sehingga egrek tersebut mengenai telunjuk kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu juga Terdakwa dan Saksi Elianus Bu'Ulolo dipisahkan Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Elianus Bu'Ulolo memang sudah beberapa kali cari masalah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setelah Saksi Elianus Bu'Ulolo mendorong Terdakwa saat apel pagi tersebut, Terdakwa dan Saksi Elianus Bu'Ulolo ada saling dorong

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong yang kemudian dipisahkan oleh Rekan kerja yang lain, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Assiten dan oleh Assiten Terdakwa dan Saksi Elianus Bu'Ulolo disuruh menghadap ke kantor, tetapi pada saat Terdakwa menghadap ke kantor Saksi Elianus Bu'Ulolo tidak datang sehingga masalah tersebut belum selesai;

- Bahwa dan Keluarga Terdakwa ada hendak berdamai dengan Saksi Elianus Bu'Ulolo tetapi pada saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo meminta uang damai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 476/O/13/RSUD-BL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Deska Nurmasari dengan kesimpulan : ditemkan luka gores pada wajah kanan, kelopak mata kiri bagian bawah, luka lecet pada pelipis kiri, luka sudah dijahit pada dada kanan dan jari telunjuk kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah merk uniqlo;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH-2582-MB Nomor Rangka tidak ada dan Nomor Mesin : 5TN00YP11 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pembacokan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT. BSS. sebelum Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya apel Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya bermain main dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo mendorong Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan" tunggu nanti di ancak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebun sawit) yo kita jumpa" lalu Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT.BSS;

- Bahwa setelah apel Saksi Elianus Bu'Ulolo langsung ketempat ancak Saksi Elianus Bu'Ulolo di Blok A31 Divisi D;
- Bahwa saat di ancak Saksi Elianus Bu'Ulolo bertemu dengan Saksi Tiyus dan saat itu Saksi Tiyus mengajak sarapan dulu " payo sarapan dulu kito" lalu Saksi Elianus Bu'Ulolo, Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi sarapan di lokasi tempat Saksi Elianus Bu'Ulolo bekerja. Saat Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya sarapan datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa ditangan kanannya membawa egrek dan langsung menuju Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu dihadap Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi "sudah lah balik lah, tadi kan sudah kuomongin sudah lah" tetapi Terdakwa tetap mendekati Saksi Elianus Bu'Ulolo dan langsung membacok kearah Saksi Elianus Bu'Ulolo berkali kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan, dan membacok dada sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo dan dan saat Terdakwa membacok kearah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo tangkis dengan tangan kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Elianus Bu'Ulolo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ada Saksi Tiyus dan Saksi Supriyadi yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan cara Terdakwa membacok Saksi Elianus Bu'Ulolo dengan menggunakan eggrek;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Elianus Bu'Ulolo mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 476/O/13/RSUD-BL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Deska Nurmasari dengan kesimpulan : ditemkan luka gores pada wajah kanan, kelopak mata kiri bagian bawah, luka lecet pada pelipis kiri, luka sudah dijahit pada dada kanan dan jari telunjuk kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Beniyami Hulu Bin Bualanaso**, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Beniyami Hulu Bin Bualanaso** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Beniyami Hulu Bin Bualanaso** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Blok A31 Divisi D PT.BSS Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pembacokan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Elianus Bu'Ulolo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT. BSS. sebelum Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya apel Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya bermain main dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo mendorong Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa marah dengan mengatakan "tunggu nanti di ancak (kebun sawit) yo kita jumpa" lalu Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya melaksanakan apel pagi di PT.BSS, setelah apel Saksi Elianus Bu'Ulolo langsung ketempat ancak Saksi Elianus Bu'Ulolo di Blok A31 Divisi D dan saat di ancak Saksi Elianus Bu'Ulolo bertemu dengan Saksi Tiyus dan saat itu Saksi Tiyus mengajak sarapan dulu "payo sarapan dulu kito" lalu Saksi Elianus Bu'Ulolo, Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi sarapan di lokasi tempat Saksi Elianus Bu'Ulolo bekerja. Saat Saksi Elianus Bu'Ulolo dan Rekannya sarapan datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa ditangan kanannya membawa egrek dan langsung menuju Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu dihadap Saksi Tiyus dan Saksi Supriadi "sudah lah balik lah, tadi kan sudah kuomongin sudah lah" tetapi Terdakwa tetap mendekati Saksi Elianus Bu'Ulolo dan langsung membacok kearah Saksi Elianus Bu'Ulolo berkali kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan, dan membacok dada sebelah kanan Saksi Elianus Bu'Ulolo dan dan saat Terdakwa membacok kearah kepala Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Saksi Elianus Bu'Ulolo tangkis dengan tangan kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo sehingga mengenai jari telunjuk sebelah kiri Saksi Elianus Bu'Ulolo dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Elianus Bu'Ulolo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 476/O/13/RSUD-BL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda



tangani oleh dr.Deska Nurmasari dengan kesimpulan : ditemukan luka gores pada wajah kanan, kelopak mata kiri bagian bawah, luka lecet pada pelipis kiri, luka sudah dijahit pada dada kanan dan jari telunjuk kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elianus Bu'Ulolo mengalami luka bacok di bagian dada sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan jari telunjuk sebelah kiri tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu, maka dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah merk uniqlo, 1 (satu) bilah egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH-2582-MB Nomor Rangka tidak ada dan Nomor Mesin : 5TN00YP11 warna biru, yang pada persidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beniyami Hulu Bin Bualanaso**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah merk uniqlo;
    - 1 (satu) bilah egrek;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BH-2582-MB Nomor Rangka tidak ada dan Nomor Mesin : 5TN00YP11 warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.